



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang dikelola secara terpadu dan terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu diatur penyelenggaraannya dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 822);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.

7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
8. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola basis data peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini, dibentuk JDIH di Daerah.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui situs web dengan alamat <https://jdih.mojokertokab.go.id>.

Pasal 3

Situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat digunakan atau diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 4

- (1) Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan JDIH, Bupati membentuk tim pelaksana pengelolaan JDIH yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk Pengelolaan

Pasal 6

Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan Sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 1

Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, dan
Penyebarluasan Produk Hukum

Pasal 7

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
 - b. peraturan pemerintah;
 - c. peraturan presiden;
 - d. peraturan menteri;
 - e. peraturan Daerah;
 - f. peraturan Bupati;
 - g. keputusan Bupati; dan
 - h. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, antara lain memuat:
 - a. surat edaran Bupati;
 - b. instruksi Bupati;
 - c. perjanjian/ kesepakatan bersama/ nota kesepahaman;
 - d. naskah akademik; dan
 - e. artikel hukum.

Paragraf 2

Penataan Sistem Informasi Hukum Melalui Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 8

Penataan Sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, melalui:

- a. sistem katalog; dan
- b. sistem internet/situs web.

Pasal 9

Penataan Sistem Informasi Hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.

Pasal 10

- (1) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui sistem internet/ situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengintegrasian JDIH dengan situs web pusat JDIH nasional; dan
 - b. pengintegrasian JDIH dengan situs web atau sistem aplikasi lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah dan/ atau pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Situs web atau sistem aplikasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:
 - a. sistem aplikasi Informasi Produk Hukum Daerah (IPROHDA) yang dikelola oleh unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum; dan
 - b. JDIH di lingkup sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (3) Penataan Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dan/ atau dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan JDIH.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;

- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pengoordinasian pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 13

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk menilai pelaksanaan pengelolaan JDIH dan pengembangan JDIH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 6

